Jurnal Darma Agung

Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 37 - 43 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4397

EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTAKLAS 1 MEDAN

Iin Hot Prinauli Purba ¹⁾, Rival Nanda Ginting ²⁾, Efraim Pardosi ³⁾ Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3)} *Corresponding Author:*

iinpurba95@gmail.com 1, rivalnandaginting@gmail.com 2, efpard10@gmail.com 3)

Abstrak

P-ISSN:0852-7296

E-ISSN:2654-3915

Pada awalnya, hukum diyakini sebagai pelindung ketertiban masyarakat. Namun, seiring waktu, pelanggaran terhadap ketertiban dan hukum semakin meningkat dan menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat. Saat ini, pembangunan hukum secara umum masih belum memenuhi harapan. Sistem hukum yang ada cenderung fokus pada kepastian hukum melalui aturan normatif (positif) semata, yang mempengaruhi pandangan para sarjana hukum dan menjadi salah satu alasan kegagalan penegakan hukum. Namun, keberadaan Posbakum menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengawasi dan mengatur proses pemberian bantuan hukum, tetapi juga terlibat langsung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan menda pat kan hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih tahanan yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian dan memenuhi kriteria inklusi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu yang menjalani proses hukum di Rutan tersebut.

Kata Kunci: Layanan, Bantuan, Hukum Gratis

Abstract

Initially, law was believed to be the protector of societal order. However, over time, violations of order and the law have increased and become common occurrences in society. Currently, the development of law in general still does not meet expectations. The existing legal system tends to focus on legal certainty through purely normative (positive) rules, which influences the perspectives of legal scholars and is one of the reasons for the failure of law enforcement. However, the existence of Posbakum (Legal Aid Post) shows that the state is not only tasked with overseeing and regulating the process of providing legal aid but also directly involved in delivering legal aid to the community. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of free legal aid services at Rutan Tanjung Gusta Class I in helping detainees obtain their rights. The research method used is purposive sampling technique, which involves selecting detainees who voluntarily participate in the study and meet the inclusion criteria. The conclusion of this study indicates that the Free Legal Aid Services at Rutan Tanjung Gusta Class I Medan play an important role in fulfilling the objectives of legal aid for those in need, as well as providing a positive contribution to improving the quality of case handling for underprivileged individuals undergoing legal processes in the detention center.

Keywords: Free Services, Help, Legal

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam keseharian hidupnya berkembang dengan amat kompleks, seakan menunjukkan adanya tingkatan pemahaman yang abnormal pada aktivitas sehari-hari manusia terhadap hukum. Pada permulaannya, eksistensi hukum diyakini menjadi order ataupun pelindung ketertiban di masyarakat, namun perkara melanggar ketertiban maupun hukum tersebut angka kejadiannya di masyarakat semakin tidak terhitung sebab masif (Mhd and Din 2009).

Secara umum, kondisi pembangunan hukum saat ini belum memenuhi harapan. Sistem hukum yang ada cenderung fokus pada kepastian hukum melalui aturan yang normatif (positif) semata, yang mempengaruhi pandangan para sarjana hukum dan menjadi salah satu penyebab kegagalan penegakan hukum. Indonesia adalah negara yang berpegang pada prinsip keadilan, itulah mengapa Indonesia disebut sebagai

History:

Received: 25 November 2023
Revised: 10 Januari 2024
Accepted: 20 Juni 2024
Published: 20 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung **Licensed:** This work is licensed under <u>Attribution-NonCommercial-No</u>

<u>Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)</u>



negara hukum. Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam konteks ini, hukum harus selalu hadir sebagai sarana yang membentuk kehidupan individu dan masyarakat, serta lembaga negara dan pemerintahan.

Berbagai literatur hukum menyatakan bahwa salah satu prasyarat sebuah negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM). Konsep negara hukum yang diusung oleh negara dan para pemikir hukum selalu menekankan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan mendapatkan hak-haknya, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan. Oleh karena itu, penelitian dengan topik ini masih original.

Selanjutnya, individu maupun negara mempunyai kewajiban beserta hak dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, semestinya selalu terjaga keseimbangan relasi beserta posisi individu dan negaranya pada negara hukum. Keduanya memiliki kewajiban beserta hak di mana terlindungi oleh hukum. Bantuan hukum menjadi satu di antara hak asasi manusia di mana merupakan milik tiap orang, termasuk bagi seorang Terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum . Pos Bantuan Hukum ialah layanan di mana dibentuk dan ada pada tiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan mencakup wawasan, penerbitan dokumen, advis, maupun konsultasi hukum yang diperlukan berdasarkan aturan Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara, agama, dan umum.

Guna memastikan tercapainya hak mendapatkan pembantuan hukum untuk semua warga negaranya, maka disediakanlah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai tempat untuk menyediakan layanan hukum cuma-cuma yang terletak pada tiap-tiap pengadilan tingkat pertama. Keberadaan Posbakum seakan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak mengawasi dan mengatur proses hanya bertugas untuk pemberian bantuan hukum, tetapi juga ikut andil secara langsung selama pembantuan hukum ke masyarakat.

Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberi layanan hukum untuk individu dengan ketidakmampuan membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing, Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di latar belakangi adanya penyediaan sarana melindungi HAM melalui kesamaan perlakuan di mata hukum, keadilan pada kejelasan hukum, penjaminan akan dilindungi, maupun memperoleh pengakuan di mana tiap individu dijamin hak konstitusionalnya oleh negara. Oleh sebab adanya pertanggungjawaban negara atas diberikannya pembantuan hukum teruntuk individu yang tidak mampu yang mana menjadi realisasi jalan masuknya keadilan. Hal ini juga sesuai yang tertera pada Visi dan Misi Mahkamah agung salah satunya ialah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Pada PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran posbakum pengadilan, berdasarkan perkiraan satuan biaya. Perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan posbakum pengadilan dan jumlah petugas posbakum pengadilan yang di perlukan dan, ketika anggaran yang di tentukan itu habis dalam proses penyediaan pelayanan hukum untuk pihak dengan ketidakmampuan yang membutuhkan masihkah pelayanan hukum itu berlaku, sementara mereka mempunyai hak sebagai masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya, individu yang tersandung perkara hukum memiliki hak guna mendapatkan pembantuan hukum. Hal tersebut disebabkan menerima pembantuan

hukum menjadi satu di antara wujud jalan masuknya keadilan untuk pihak di mana sedang berkaitan dengan hukum. Selain itu, mendapat pembantuan hukum menjadi satu di antara realisasi atas hadirnya kesetaraan posisi di mata hukum.

Berdasarkan uraian beserta permasalahan yang telah disebutkan, hal ini tertarik bagi penulis untuk melaksanakan penelitian berjudul, "Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan." Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam membantu tahanan memperoleh hak-hak mereka dan untuk menganalisis Apa saja bentuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan. dapat menggali penting kebutuhan masyarakat karena mengembangkan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai keefektifan layanan bantuan hukum gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I Medan sehingga diharapkan dapat menjadi sebagai acuan yang teoritis agi masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Tahanan, yang mana setiap tahanan berhak mendapatkan layanan bantuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan.

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris "effective" yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektivitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi. Sedangkan Permata Wesha berpendapat efektivitas merupakan situasi ataupun kapabilitas pencapaian kinerja di mana dilakukan individu guna memberi manfaat sesuai kehendaknya. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektivitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.

Adapun berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ialah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Berikut merupakan lima faktor penentu keefektifan berjalannya hukum, yakni:

- a. Faktor hukum itu pribadi (UU maupun produk hukum lainnya).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pembentuk beserta pelaksana hukum.
- c. Faktor prasarana maupun media pendukung proses tegaknya hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkup dalam tengah masyarakat dimana diberlakukan serta diimplementasikan hukum itu.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan yang menjadi produk atas rasa, cipta, maupun karya di mana berlandaskan karsa individu di kehidupan sehari-hari

Selanjutnya, terdapat faktor penghambat efektivitas proses menegakkan hukum tersebut berdasarkan penjabaran Romli Atmasasmita yang mana tak cuma berfokus di kondisi psikis dan sikap aparat penegaknya, namun turut dipengaruhi faktor pemasyarakatan hukum di mana kerap diabaikan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Peraturan maupun hukum bisa disebut dapat dikatakan efektif jika masyarakatnya bertindak berdasarkan kehendak ataupun bagaimana yang tertulis di aturan UU guna menggapai target yang diharapkan, sehingga dapat dinyatakan bahwa efektivitas hukum telah tercapai.

Kemudian, Hans Kelsen menjabarkan apabila berkaitan dengan efektivitas hukum maka validitas hukum turut diperbincangkan, di mana bermakna semua norma hukum, individu mesti diharuskan berlandaskan sesuai normanya. Seluruh norma hukum semestinya dipatuhi serta diimplementasikan oleh tiap individu. Efektivitas hukum bermakna individu diharuskan berperilaku menurut seluruh norma sama

halnya dengan mesti bertindak selaras terhadap semua norma tersebut diimplementasikan serta ditaati.

Meringkas penjabaran tersebut, maka disimpulkan, efektivitas adalah suatu upaya dalam bentuk komunikasi atau suatu proses khusus guna menggapai target atau sasaran di mana sudah diputuskan terlebih dahulu. Hasil ini harus memenuhi atau setidaknya mendekati tujuan, anggaran atau anggaran. ke tanggal atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. sebagai referensi pertama saat memulai proses. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengukur efektivitas kinerja suatu lembaga atau rencana kerja adalah dengan membandingkan langsung gagasan atau rencana awal dengan hasil proses pelaksanaan rencana tersebut. Dalam hukum kita mengenal istilah "Das Sain" versus "Das Sollen".

B. Layanan Bantuan Hukum Gratis

Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), memberikan penegasan di mana Indonesia ialah suatu negara hukum. Perihal tersebut menjadikan konsekuensi bahwa pada negara hukum maka diakui serta memberi perlindungan atas HAM atau hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya guna memberi lindungan maupun jaminan seluruh hak warganya atas keperluan akses terhadap keadilan (*Access to justice*) serta persamaan di mata hukum (*equality before the law*).

Pasal 16 dan Pasal 26 International Convenant on Civil Rights (ICCPR) bermakna seluruh individu memiliki hak mendapat lindungan hukum dan mesti terhindarkan atas seluruh wujud diskriminasi. Namun, penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial.

METODE PENELITIAN

Pada pelaksanaan penelitiannya di mana terkait hukum ialah sebuah aktivitas empiris dengan berlandaskan suatu tahapan, penataan, maupun konsepsi khusus diiringi tujuan guna mengidentifikasi satu ataupun sejumlah fenomena hukum khusus, melalui proses analisa (AK and ZA 2015).

Spesifikasi penerapan penelitian pada disertasi berikut merupakan spesifikasi penelitian deskriptif, (descriptive legal study) yakni pelaksanaan riset ditujukan guna memperoleh data secara mendetail terkait individu, kondisi, ataupun beragam fenomena lain, maupun cuma menjabarkan situasi objek permasalahannya dengan tidak menghendaki pengambilan simpulan secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait. Mencari data sekunder melalui pemanfaatan seluruh materi hukum di mana mencakup bahan hukum primer yakni merupakan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dari problem yang dikaji (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum).

Adapun data sekunder Sumber data di mana didapat dari kajian pustaka yaitu metode mengumpulkan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder melalui pemanfaatan seluruh materi hukum.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan materi hukum di mana

menyediakan penjabaran terkait bahan primernya, contohnya sejumlah kasus, argumentasi para cendekiawan, serta buku hukum terkait dengan pembahasan tentang Pos Bantuan Hukum

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah semua tahanan di Rutan Tanjung Gusta yang menerima layanan bantuan hukum gratis. Sementara itu, teknik purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel dari tahanan yang secara sukarela mengikuti penelitian dan memenuhi kriteria inklusi.

Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi yang lebih besar dengan cakupan karakteristik yang diinginkan, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan representatif.

Kriteria inklusi dapat berupa usia, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a) Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Kelas I dalam Membantu Tahanan Memperoleh Hak-Hak Mereka: Berdasarkan teori yang ada, peneliti berusaha menganalisis efektivitas layanan Posbakum Pengadilan Agama terhadap indeks pelayanan perkara bagi pihak yang kurang mampu di Pengadilan Negeri Semarang dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Faktor Budaya: Norma atau nilai adalah hal yang paling utama dalam interaksi sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa responden tentang layanan bantuan hukum yang tersedia di Layanan Bantuan Hukum Gratis. Dari beberapa jawaban, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peraturan masih rendah, terutama karena ada anggapan bahwa hukum tidak berpihak kepada kalangan bawah. Namun, ketika mereka menerima layanan dari Layanan Bantuan Hukum Gratis, mereka merasakan pengalaman yang positif.
 - 2) Faktor Penegak Hukum: Peran yang dijalankan oleh advokat, seorang sarjana hukum di LBH Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan, sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak yang berperkara, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam kasus hukum.
 - 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum: Di lingkungan Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan tersedia berbagai sarana bagi pihak yang berperkara, seperti Posbakum (Pos Bantuan Hukum) berukuran 3x3 meter, tiga petugas khusus dari Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan, dua pengacara yang bertindak sebagai konsultan hukum dan penasihat hukum di pengadilan, serta anggaran sebesar Rp. 72.000.000 untuk bantuan litigasi dan Rp. 10.670.000 untuk bantuan non-litigasi. Sarana dan fasilitas pendukung ini sangat mempengaruhi hukum, karena mereka melayani individu penegakan yang mendapatkan haknya di hadapan hukum. Mereka berhak mendapatkan fasilitas yang memadai dan merasa nyaman saat berurusan dengan layanan hukum, sehingga menimbulkan rasa puas dan menghilangkan rasa takut ketika berhadapan dengan hukum.
 - 4) Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masih belum sepenuhnya terwujud akibat kurangnya akses informasi, terutama di kalangan masyarakat umum. Hal ini menjadi masalah bagi mereka yang tidak berpengalaman, karena penegakan hukum bermula dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Saat peneliti melakukan magang, ditemukan bahwa banyak masyarakat di lokasi magang dan penelitian belum mengetahui informasi tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis.
 - 5) Perundang-undangan: Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum oleh negara adalah salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan akses keadilan (Access to Justice) bagi rakyat miskin dan masyarakat tertinggal. Meskipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara, termasuk melalui Undang-Undang dan peraturan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan hukum di masyarakat masih belum efektif, sehingga tujuan pemenuhan akses keadilan menjadi kabur. Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan, telah menerbitkan peraturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini telah diterapkan oleh Layanan Bantuan Hukum di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan yang bekerja sama dengan LKBHI lain untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada pihak yang berperkara.

- b) Bentuk Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Gratis Di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan: Dalam pelaksanaan Program Pos Bantuan Hukum selama memberi pelayanannya dengan tidak dipungut biaya yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu menemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:
 - 1) Anggaran dari Pemerintah masih belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan ketidakmampuan atau memerlukan pertolongan yang sedang menjalani mekanisme hukum.
 - 2) Minim dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pos Bantuan Hukum di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan yang bertujuan untuk membantu melayani masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan pengurusan perkara bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan atau menikmati fasilitas layanan bantuan hukum gratis sebagaimana mestinya.
 - 3) Kurangnya sosialisasi dari Pos Bantuan Hukum dalam mempromosikan keberadaan Posbakum itu sendiri di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Layanan Bantuan Hukum.
 - 4) Syarat yang harus dipenuhi masyarakat kadang terlalu sulit dan ribet ditambah masyarakat kadang kurang kompeten dalam melengkapi berkas-berkas yang diperlukan guna mendapatkan fasilitas pelayanan Layanan Bantuan Hukum Gratis.

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Tidak mengherankan bahwa Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan beroperasi dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yuridis, mekanis, dan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Namun, layanan ini cukup efektif dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dibantu olehnya. Layanan ini juga membantu meningkatkan kualitas penanganan kasus bagi masyarakat yang tidak mampu membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Tuhana Taufiq. 2015, Paradigma Baru Bela Negara; Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi

AK, Warul Walidin, and Tabrani ZA. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. FTK Ar-Raniry Press.

Atmasasmita, Romli. 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju

Bachtiar, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2. 2016

- Dinata, Frans Hendra, 2009, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: Gramedia
- Dinata, Frans Hendra. 2000, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta Elex Media Komputindo
- Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya acsess to law and justice bagi rakyat miskin .Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret, 2018
- Kaligis, O.C. 2006, Perlindngan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT. Alumni
- Mhd, Syafaruddin Usman, and Isnawita Din. 2009. *Peristiwa Mandor Berdarah*. Media Pressindo.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, Jakarta LP3ES
- Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, Presumption of Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study, Walisongo Law Review (Walrev) Journal, Volume 2 No 1, 2020.
- Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, National Legal Aid Conference. "Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas", Jakarta, 20-21 Agustus, 2019
- Rohkmad, Abdul. 2002, Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Sarwoto. 1990, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghala Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Jakarta: UI Press
- Taufiq, Muhammad. 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tunggal, Widjaya Amin. 1993, Manajemen: Suatu Pengantar, Jakarta: Rineka Cipta Jaya Usman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.